



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 111/Pdt.G/2016/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Harta bersama pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ruhdi Sara bin Abu Bakar, Umur ± 45 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan 2 Jalur Simpang Lukup Badak Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khususnya tanggal 14 Agustus 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 82/SK/2015/MS-Tkn tanggal 28 Oktober 2015 memberi kuasa kepada **Duski, SH**, Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Takengon-Bireuen No. 18 Kampung Mongal, Umah Opat-Takengon. . dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

Zuhra binti M. Ali Umur ± 43 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kampung Kung Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khususnya tanggal 27 Oktober 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 85/SK/2015/MS-Tkn tanggal 27 Oktober 2015 memberi kuasa kepada **Tamarsah, SH.**, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Kampus Gajah Putih. dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Hal. 1 dari 6 hal Put No.111 /Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon, Nomor 242/Pdt G/2015/MS-Tkn tanggal 3 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1437 Hijriyah. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - 2.1. Sebidang tanah seluas 209 M yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen ukuran 16 x 7 M2 yang terletak di Kampung Nunang Antara Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah dalam gugatan ada pada objek 3.1 yang batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah toko Indah Prabot;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan parit;
 - 2.2. Sebidang tanah seluas 9.450 M yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen ukuran 6.30 x 9.20 M2 yang terletak di Kampung Kung Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah dalam gugatan ada pada objek 3.2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nurtoba 106 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Aman Kamal dan Syarifuddin;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Inen Syarifuddin;

Hal. 2 dari 6 hal Put No.111 /Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 125 x Tahun Pembuatan 2006/2007 dengan

Nomor Polisi BL 44550 G;

2.4.1 Unit TV Merk LG 30 inc

3. Menetapkan Hak Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bahagian atau (50%) dari seluruh harta bersama yang tersebut pada angka 2.1 sampai dengan angka 2.4 diktum putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bahagian Penggugat dari harta bersama tersebut pada angka 2.1 sampai dengan angka 2.4 diktum putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi putusan ini;
7. Menolak untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 3.841.000,- (Tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016, Tergugat/Pembanding yang diwakili oleh kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 16 Agustus 2016;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 11 Agustus 2016 dan telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 01 September 2016;

Telah pula membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding kepada Tergugat/Pembanding tanggal 16 September 2016 dan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 16 September 2016, namun Tergugat/Pembanding dan Pengugat/Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding/Inzage sebelum berkas perkara permohonan banding dikirim ke Mahkamah Syar'iyah Aceh, sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon, Nomor 0242/Pdt.G/2015/MS-Tkn masing masing tanggal 06 Oktober 2016;

Hal. 3 dari 6 hal Put No.111 /Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai ketentuan pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara banding *a quo* dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 242/Pdt.G/2015/MS-Tkn tanggal 3 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1437 Hijriyah. Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan banding Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, namun permohonan banding tersebut masih memerlukan penilaian tentang dapat tidaknya permohonan tersebut untuk diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat di dalam perkara *a quo* menggunakan jasa Kuasa Khusus, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Duski,SH Advokad/Penasehat Hukum, yang berkantor di Jl. Takengon – Bireuen no.18 Kampung Mongal, Umah Opat Takengon sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 11 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan bahwa yang mengajukan permohonan banding adalah Duski, SH pada tanggal 11 Agustus 2016 bersamaan dengan tanggal, bulan dan tahun penerimaan kuasa dari Tergugat Ruhdi Sara bin Abu Bakar yaitu tanggal 11 Agustus 2016 maka majelis hakim tingkat banding yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding tersebut tidak dapat dipastikan apakah diajukan setelah adanya kuasa atau sebelumnya, sehingga memiliki penafsiran ganda yang harus dihindari dari suatu peristiwa hukum berkaitan dengan perkara ini, untuk itu terlebih dahulu dipertimbangkan apakah ia mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan

Hal. 4 dari 6 hal Put No.111 /Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan banding tersebut tidak dan sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam penyelesaian perkara ini bahwa Tergugat/Pembanding Duski, SH (sebagai pemegang hak kuasa khusus) bahwa kuasa Pembanding tersebut tidak berhak dan tidak berwenang mengajukan permohonan banding, oleh karena tenggang waktu antara permohonan banding dengan penerimaan kuasa khusus dari Tergugat tidak dapat dipastikan dan tidak memiliki kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding Pembanding kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh yang diajukan oleh orang yang tidak berwenang dan tidak berkapasitas untuk mengajukan permohonan banding, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1438 H., oleh kami **Drs. H. Ismail Aly, S.H; MH** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Rafi'uddin, M.H** dan **Drs. H. Zulkifli Yus, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dihadapan hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Drs.**

Hal. 5 dari 6 hal Put No.111 /Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Muhammad Yusuf, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. -

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Rafi'uddin, M.H

Drs. H. Ismail Aly, S.H., M.H

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Drs. H. Zulkifli Yus, M.H

Drs. Muhammad Yusuf, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses Rp. 139.000,-
 2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
 3. Meterai Rp. 6.000,-
 - Jumlah Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 hal Put No.111 /Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 2016
PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

Drs. Syafruddin

Hal. 7 dari 6 hal Put No.111 /Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)